

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wujud-wujud kearifan lokal warga masyarakat adat dalam interaksi dengan sumber daya Hutan Wonosadi antara lain :

a. Mitos

Menurut cerita turun-temurun, yang membuat hutan Wonosadi adalah seorang bangsawan dari kerajaan Majapahit, bernama Onggoloco atau Onggojoyo, yang lari dari Majapahit setelah Majapahit runtuh diserang oleh Kesultanan Demak. Jasanya membuat hutan tersebut menjadi sumber mata air bagi masyarakat di sekitar-nya. Hutan Wonosadi dilestarikan dan dijaga keamanannya karena dianggap mempunyai kekuatan gaib sehingga sering digunakan bertapa oleh orang yang percaya. Selain itu ada kepercayaan turun-temurun mitos yang ada di Hutan Wonosadi jika warga mengambil kayu dari Wonosadi untuk membangun rumah, maka warga percaya rumah tersebut akan terbakar, karena sudah ada kejadian seperti itu beberapa kali, sehingga pohon di hutan wonosadi sangat terjaga.

#### b. Upacara sadranan

Upacara Sadranan ini dilaksanakan setahun sekali setelah masa selesai panen. Menurut tradisi pelaksanaan upacara Sadranan dilakukan pada bulan Juni-Juli atau bulan Dulkaidah. Lebih tepatnya dengan menggunakan pedoman hari Kamis Legi karena bertepatan dengan hari kelahiran Pangeran Onggoloco atau hari Senin Legi bertepatan dengan *mukswo* beliau. Arti dari Sadranan adalah *kiriman*, yang bertujuan untuk mengenang jasa-jasa beliau berupa hutan dan sumber mata air yang ada di dalamnya kepada masyarakat. Selain itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui para leluhur cikal bakal dan penguasa hutan Wonosadi. Disamping itu upacara ini juga memiliki nilai kebersamaan dan semangat gotong royong persatuan dan kesatuan antar warga desa, dimana upacara ini juga sebagai ajang silaturahmi antar warga masyarakat desa Beji dan menjadi sarana penyampaian pesan untuk menjaga serta melestarikan hutan Wonosadi.

#### c. Pandangan hidup dalam pemanfaatan Hutan Wonosadi

Masyarakat adat di desa Beji memiliki kepatuhan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam, yang hingga kini tetap dilakukan. Hal itu dilakukan karena pandangan hidup bahwa Allah melarang manusia merusak alam, karena kerusakan alam itu akan

mengakibatkan kerusakan pula bagi manusia, disamping itu Pangeran Onggoloco yang diyakini sebagai *pepundhen* atau cikal bakal mereka, telah memberikan contoh yang benar bagaimana menjaga lingkungan alam agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak cucu di kemudian hari yang diwujudkan dalam upacara sadranan. Hingga kini, kepatuhan warga desa diwujudkan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dengan jalan tidak merusak kelestarian hutan yang antara lain warga desa tidak diperkenankan untuk mengambil kayu di hutan Wonosadi dengan sembarangan.

2. Prinsip-prinsip kearifan lokal warga masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan hasil hutan non kayu Hutan Wonosadi antara lain :

a. Musyawarah

Musyawarah merupakan salah bentuk penyelesaian sengketa didalam masyarakat adat dengan menyerahkan penyelesaian sengketa pada institusi kerakyatan. Musyawarah juga merupakan cerminan tingkah laku suatu masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa dimana masyarakat terikat oleh tatanan hukum adatnya. Masyarakat desa Beji merupakan masyarakat adat yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun termasuk didalamnya musyawarah dalam penyelesaian sebuah sengketa. Dimana di dalam musyawarah kedua belah pihak yang bersengketa memiliki

hak untuk menyampaikan pendapat atas sengketa yang terjadi dan mengedepankan penyelesaian yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara sadar dan bertanggungjawab.

b. Keadilan

Upacara sadranan merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat desa Beji. Didalam tradisi sadranan ada prosesi sesaji yang diujubkan dibagi secara adil dan rata kepada semua yang hadir dalam prosesi tersebut. Prosesi sesaji memiliki makna bagi masyarakat desa Beji didalam memanfaatkan dan melestarikan Hutan Wonosadi secara adil dan rata, karena Hutan Wonosadi diwariskan oleh leluhur mereka dan dilestarikan untuk kelangsungan hidup masyarakat desa Beji. Keputusan pokdarwis dalam memberikan penjadwalan giliran pemakaian air merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan pemanfaatan sumber air yang berasal dari Hutan Wonosadi secara adil dan merata. Hasil musyawarah yang disepakati dimana warga dusun Thungkluk dan dusun Nglipar membangun sumur bor dalam pemenuhan kebutuhan air dan apabila sewaktu-waktu warga dusun Thungkluk dan dusun Nglipar kekurangan air bisa meminta kepada dusun Sidorejo dan Duren, sedangkan dusun Sidorejo dan Duren setiap warga yang menggunakan air dikenakan retribusi sebesar Rp 1000,

apabila ada kerusakan ditanggung oleh pemakai dan setiap bulan diadakan pertemuan atau arisan dengan urunan Rp 10.000 per bulannya hal ini dilakukan untuk perawatan saluran pengairan, hal ini menunjukkan sebuah keputusan yang berkeadilan bagi semua pihak.

#### c. Harmoni

Keselarasan antara Tuhan, alam lingkungan dan manusia diwujudkan oleh masyarakat desa Beji dengan semangat gotong-royong, persatuan dan kesatuan dimana didalam nilai-nilai kearifan lokal yang bernilai tinggi dalam melestarikan hutan adat Wonosadi. Mitos, upacara sadranan dan pandangan hidup masyarakat desa Beji memberikan kearifan dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan Hutan Wonosadi. Dimana pandangan dan tingkah laku yang diwariskan nenek moyang mereka telah memberikan contoh yang benar bagaimana menjaga lingkungan alam agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak cucu di kemudian hari. Pemotongan pipa yang telah dilakukan oleh warga dusun Thungkluk dan Nglipar akan berakibat seluruh masyarakat desa Beji tidak bisa memanfaatkan sumber air yang ada dan akan menimbulkan sengketa pada seluruh masyarakat desa yang berakibat dimana masyarakat bisa melanggar larangan dari Pokdarwis dengan mengakses air ke hulu atau ke sumber mata air secara perorangan dan kelompok secara berebutan yang

berakibat pada rusaknya sumber mata air yang ada. Keputusan pokdarwis dalam melakukan penjadwalan air merupakan sebuah keputusan dengan nilai keselarasan antara manusia dan alam. Hasil musyawarah dan mufakat atas sengketa yang telah terjadi dimana penjadwalan pemakaian air dimana pemakaian air untuk irigasi pertanian pada siang hari dan pemakaian air untuk rumah tangga pada malam hari menunjukkan keselarasan antara alam dan manusia dimana kelestarian alam Hutan Wonosadi berupa sumber air dapat terjaga.

## **B. SARAN**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pemerintah desa Beji mendukung program pelestarian sumber air yang berdasarkan nilai dan prinsip kearifan lokal yang telah dilaksanakan warga dusun Duren dan Sidorejo terutama dalam hal pendanaan.
2. Hendaknya pemerintah desa Beji melanjutkan rencana pengairan seluruh desa Beji agar sengketa antar warga masyarakat tidak terulang kembali, agar nilai dan prinsip kearifan lokal dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu Hutan Wonosadi tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bambang sugono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni : Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

Sonny Keraf, A., 2002, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.

### Artikel dan Hasil Penelitian

Abdon Nababan, 2002, *Pengelolaan SDA Berbasis Masyarakat Adat (Tantangan dan Peluang)*, Makalah disajikan dalam “Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah” Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB, 5 Juli 2002.

Asmara, Arba, dan Maladi, 2010, *MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 1, Februari 2010*.hal 1-200.

Munir, Mochamad, 1997, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: Kasus Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Madura*, disertai S3Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Murdiati, C.Woro., 2005, *Kearifan Tradisional Masyarakat Adat Tenganan, Pengringsingan dalam Pengelolaan Hutaan di Kabupaten Karangasem Bali*,Fakultas Hukum,Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Murdiati, C.Woro dan Suliantoro, Bernardus Wibowo., 2008, *Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul Dalam Melestarikan Hutan Adat Wonosadi*,Fakultas Hukum,Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Murniati, Sumarhani, dkk, 2004, *Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Pendekatan PHBM*, Makalah pada Expose Hasil Litbanghut dan Konservasi Alam di Palembang, 14-15 Desember 2004.

Satria Arif., 2007, *Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses Kontrol terhadap Sumber Daya Alam*, Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030, Magister Manajemen dan Bisnis IPB, 9-10 Mei 2007, Bogor.

Simarmata, R. 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP Regional Centre in Bangkok : Jakarta.

Sulastriyono., 2005, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Telaga Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

#### **Website**

[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) diakses tanggal 25 September 2015